



**P U T U S A N**

Nomor : 68/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Medan pada tanggal 28 Nopember 1978, beralamat di Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HORAS GULTOM,SH Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada kantor Hukum HORAS GULTOM & Rekan beralamat di jalan Gunung Krakatau No. 109 B Medan berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2015,

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

**L A W A N :**

**TERBANDING**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 04 Februari 1988, dahulu beralamat di Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan sekarang di Jl. Menteng VII Gg. Sehati No. 18 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing MEKIDA MARBUN,SH. ROBERD SIBURIAN,SH. Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum ANDY LUMBAN GAOL dan Associates, beralamat di kantornya Jl. Tilak No. 74 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 68/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Desember 2014 dalam Register Nomor 619/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama di Gereja Penyebaran Injil Binjai pada tanggal 4 Februari 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan AK No. 538.0044719 tanggal 10 Maret 2014 (bukti P-1), oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Anak (Laki-laki), lahir pada tanggal 27 Juli Tahun 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1271-LT-19032014-0381 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (Bukti P-2) ;
  2. Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 12 Juni Tahun 2010, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1271-LT-19032014-0391 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (Bukti P-3) ;
  3. Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 19 April Tahun 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1271-LT-19032014-0375 tanggal 19 Maret 2014 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (Bukti P-4) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis, dimana sejak Penggugat dilarikan oleh Tergugat dan dinikahi secara Agama pada tanggal 4 Febuari 2007, Penggugat sudah berpisah dari Tergugat karena Tergugat dilaporkan secara pidana oleh orangtua Penggugat dan telah dihukum selama lebih kurang 8 (delapan) bulan penjara ;
- Bahwa Penggugat masih setia menunggu Tergugat keluar dari penjara, dan setelah bersama lagi Penggugat dan Tergugat membangun sebuah keluarga dan tinggal di Simalingkar dan terakhir tinggal bersama di Jl. Menteng VII Gg. Sitinjo No. 25 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan ;
- Bahwa akan tetapi sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat selalu bersabar dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa adalah hal yang sangat tidak diduga oleh Penggugat, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah membohongi Penggugat, dimana selama ini perempuan yang disebut-sebut sebagai ibu dari Tergugat dan selalu hadir ditengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat adalah bukan ibu kandungnya Tergugat dan sampai saat ini Penggugat masih bertanya siapa perempuan itu? ;
- Bahwa Penggugat selalu bertanya kepada Tergugat atas status perempuan tersebut, karena Penggugat selalu menaruh rasa curiga atas sikap dan tingkah lakunya saat berada dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan hal ini yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selain daripada itu saat Penggugat mengandung anak ke-2, Penggugat juga dikejutkan dengan pernyataan seorang perempuan lain yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat, dan saat ditanyakan kepada Tergugat adalah tidak benar dan hanya sebagai teman dan



sebagai seorang penyanyi dari Tergugat yang bekerja sebagai pemain musik ;

- Bahwa demikian pula selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat dihadapan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat juga masih melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis yang terus menerus kepada Penggugat, sampai Penggugat melahirkan anak ke-tiga pada tahun 2012 dan pada akhirnya akibat tekanan psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat serta membawa ketiga orang anak Penggugat dan Tegugat, dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat tidak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tegugat ( $\pm$  6 bulan) yang lalu, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan biaya hidup ke tiga anak-anaknya dan juga biaya sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang semuanya masih ditanggung orangtua Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi ;
- Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang telah mencatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk



mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

- Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur yang masih memerlukan seorang pengasuh sekaligus wali, maka adalah patut dan beralasan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :1.Anak, lahir pada tanggal 27 Juli Tahun 2008, 2.Anak, lahir pada tanggal 12 Juni Tahun 2010 dan 3. Anak(Perempuan), lahir pada tanggal 19 April Tahun 2012 dinyatakan berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandung sekaligus sebagai wali dari anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;
- Bahwa menurut hukum segala biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya sampai anak tesebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil para pihak untuk menghadap seraya memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 4 Februari 2007, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan AK No. 538.0044719 tanggal 10 Maret 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu
    - 1.Anak, lahir pada tanggal 27 Juli Tahun 2008,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak, lahir pada tanggal 12 Juni Tahun 2010 dan
3. Anak, lahir pada tanggal 19 April Tahun 2012, berada dibawah perwalian / pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan / nafkah dan biaya pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan agar mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUSTINUS SETYA.WT.,SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensinya tertanggal 03 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENS**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan memungkiri seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Anak (Laki-laki), lahir pada tanggal 27 Juli 2008 (umur  $\pm$  7 tahun);
  - Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 12 Juni 2010 (umur  $\pm$  5 tahun);
  - Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 19 April 2012 (umur  $\pm$  3 tahun);
4. Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat akan melangsungkan perkawinan, Orang tua Penggugat tidak setuju sehingga Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk menikah tanpa persetujuan kedua orang tua Penggugat dengan melangsungkan perkawinan diluar kota Medan sehingga tidak benar Tergugat yang melarikan Penggugat, namun merupakan keputusan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk kawin lari;
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat mengetahui Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, orang tua Penggugat menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk kembali ke Medan dan mengatakan telah menerima Tergugat sebagai suami dari Penggugat, namun hal itu hanya merupakan akal busuk dari orang tua Penggugat agar

7

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 68/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman



Tergugat bisa ditangkap dan dijebloskan kepenjara, dan terbukti setelah Tergugat kembali ke Medan bersama Penggugat, Tergugat langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian dan telah menjalani hukuman selama  $\pm 8$  (delapan) bulan;

6. Bahwa tidak benar Tergugat telah berbohong terhadap Penggugat mengenai ibu dari Tergugat karena Penggugat sudah mengenal ibu dari Tergugat sejak Tergugat dan Penggugat masih berpacaran, dan bahkan Penggugat telah makan, minum dan tidur di rumah ibu Tergugat serta orang tua Tergugatlah yang membawa Penggugat dan Tergugat keluar Medan untuk melangsungkan perkawinan sehingga sampai ibu Tergugat dimaki-maki oleh ibu Penggugat dengan tuduhan telah menculik Penggugat, sehingga jika Penggugat mengatakan bahwa perempuan yang menjadi ibu Tergugat tidak dikenal adalah alasan yang dicari-cari oleh Penggugat;
7. Bahwa selama Tergugat berada didalam tahanan / penjara, Penggugat tinggal bersama ibu dari Tergugat dan bahkan setiap Penggugat ingin berkunjung ke rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan menemui Tergugat, ibu dari Tergugatlah yang dengan setia menemani Penggugat;
8. Bahwa ketika anak pertama Tergugat dan Penggugat lahir, yang menjaga, merawat dan membersihkan kotoran dari Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat sendiri mulai dari persalinan hingga setelah Penggugat kembali dari klinik kerumah Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa pada saat anak dari Tergugat dan Penggugat berumur  $\pm 5$  (lima) bulan, antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama. Seperti biasanya setiap ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat selalu mengadu kepada kedua orangtua Penggugat yang tidak pernah menjadi juru damai diantara Tergugat dengan Penggugat namun justru selalu memperkeruh keadaan dan selalu menyalahkan Tergugat, dan bahkan orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dari rumah Tergugat dan Penggugat untuk dibawa kerumah orang tua Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  11 (sebelas) bulan, kedua orang tua Penggugat selalu membujuk dan bahkan mengintimidasi Penggugat agar bercerai dengan Tergugat, hal itu Tergugat ketahui dari Penggugat sendiri setelah Penggugat menceritakan kepada Tergugat ketika Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat akibat bertengkar dengan ibu Penggugat dan selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat bekerja sebagai pemain keyboard di sebuah cafe sesuai dengan keahlian dari Tergugat yang menggeluti dunia hiburan;
11. Bahwa setelah Penggugat kembali serumah dengan Tergugat dan pada saat Penggugat sedang mengandung anak kedua dari Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu usia kehamilan Penggugat  $\pm$  5 (lima) bulan, kembali terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang diakibatkan oleh adanya perempuan yang mengaku-ngaku telah Tergugat hamil sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
12. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah, Tergugat telah menjelaskan tentang perempuan yang mengaku telah Tergugat hamil tersebut bahwa hal itu tidak benar, Tergugat mengajak Penggugat untuk melupakan permasalahan tersebut serta kembali memulai lembaran baru dan melupakan kesalahan pahaman yang terjadi dan saat itu Penggugat sedang kuliah di UNIMED sehingga Tergugat telah berjanji kepada Penggugat akan membiayai Penggugat hingga selesai kuliah;
13. Bahwa setelah anak kedua dari Tergugat dan Penggugat lahir, Penggugat mulai memaksa Tergugat untuk pindah rumah berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat sering selisih paham, Hal itu Tergugat lakukan karena orang tua Penggugat terlalu ikut campur mengatur rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sehingga apabila rumah Tergugat berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat maka akan semakin sering terjadi pertengkaran, namun demi kebaikan dan kepentingan bersama terpaksa Tergugat menyetujuinya;
14. Bahwa pada saat Penggugat mengandung anak yang ke 3 (tiga), antara Tergugat dan Penggugat kembali terjadi persoalan yang diakibatkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dari Penggugat untuk menggugurkan kandungannya yang telah berusia  $\pm$  5 (lima) bulan dengan alasan bahwa Penggugat sedang kuliah namun tidak disetujui oleh Tergugat, Penggugat mencoba untuk menggugurkan kandungannya sendiri dengan cara meminum berbagai macam ramuan dan bahkan Pengugat memaksa Tergugat untuk membawa sebuah klinik untuk menggugurkan kandungannya, namun mungkin Tuhan tidak mengizinkannya sehingga kandungan Penggugat tidak dapat digugurkan karena usia kehamilan telah 5 (lima) bulan sehingga anak ke 3 (tiga) dari Penggugat dan Tergugat lahir dengan selamat meskipun anak tersebut kelahirannya tidak diinginkan oleh Penggugat sendiri;

15. Bahwa setelah anak ke 3 (tiga) dari Tergugat dan Penggugat lahir, oleh karena Penggugat sedang kuliah Maka yang menjaga kedua anak dari Tergugat dan Penggugat adalah menjadi tanggung jawab ibu Tergugat dan Tergugat sendiri, sedangkan anak pertama Tergugat dengan Penggugat sejak usianya 5 (lima) bulan hingga saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama dan mendapatkan didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan bahkan Tergugat tidak dianggap sebagai orang tuanya;
16. Bahwa mengenai anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat telah membuat Tergugat khawatir akan perkembangan mental dan psikologisnya akibat pola didikan yang salah dari kedua orang tua Penggugat, dimana saat ini dan dalam usia yang masih anak-anak, kata-kata yang diucapkan oleh anak pertama Tergugat tersebut mayoritas adalah kata-kata kotor / tidak pantas dan bahkan kedua orang tua Penggugat mengajari dan menyuruh anak dari Tergugat untuk memanggil kedua orang tua Penggugat sebagai bapak dan Mama;
17. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat dihadapan anak-anak Tergugat karena Tergugat sangat menyayangi anak-anak Tergugat, justru Tergugatlah yang selalu mengalah dan sabar akan kelakuan Penggugat demi keutuhan rumah tangga Tergugat, dimana Penggugat jarang memperhatikan anak-anak Tergugat karena Penggugat selalu sibuk dengan urusannya sendiri



seperti ke salon dan spa, bermain facebook dan chatting-chatting di internet sehingga terkadang anak Tergugat dan Penggugat tidak sarapan / makan karena Penggugat jarang memasak di rumah, namun jika Tergugat mengingatkan Penggugat selalu mencari dalih dan jika Penggugat sudah marah terkadang Penggugat sampai histeris di depan rumah dan dilihat oleh banyak orang / tetangga sehingga Tergugat merasa malu akibat kelakuan dari Penggugat;

18. Bahwa perubahan sikap Penggugat terjadi secara drastis setelah Penggugat menyelesaikan kuliahnya, dimana Penggugat selalu mencari-cari masalah kepada Tergugat dan setiap ada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat maka Penggugat selalu berkata "**Selama ini aku baik-baikn asalkan aku tamat kuliah**" dan "**Bayar aku, sudah 7 (tujuh) tahun kamu pakai aku**";
19. Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat ada berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat justru yang ada adalah ingin menceraikan secepatnya dengan mengatakan Jika kamu tidak pulang maka saya yang menjemput dan bahkan ayah dari Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "**meskipun si Jessica istrimu tapi remotenya sama saya**", sehingga Tergugatlah yang berusaha untuk mencari juru damai baik melalui pihak Gereja maupun kumpulan marga, namun orang tua Penggugat tidak pernah merespon;
20. Bahwa Tergugat sangatlah sayang terhadap Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat sehingga apa yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis dihadapan anak-anak Tergugat hanyalah merupakan alasan yang dibuat-buat, dan mengenai Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak Tergugat juga tidak benar namun orang tua Penggugatlah yang melarang dengan mengatakan agar Tergugat jangan coba-coba datang kerumah orang tua Penggugat sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tergugat lebih baik mengambil jarak;
21. Bahwa tidak benar Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis namun Penggugat pergi meninggalkan rumah atas kemauan sendiri. Hal ini terjadi karena Tergugat mengetahui kelakuan dari Penggugat yang berhubungan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatting internet dengan seorang laki-laki yang sudah beberapa kali ditemukan oleh Tergugat di dalam handphone Penggugat. Jika Tergugat bertanya siapa laki-laki yang menjadi teman chattingnya Penggugat selalu beralasan bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman biasa dan untuk menutupi rahasianya Penggugat selalu marah-marah dengan melemparkan hand phone hingga pecah, memasukkan kedalam gelas yang berisi air sampai menantang Tergugat untuk menceraikannya namun Tergugat tetap sabar hanya demi anak-anak Tergugat;

22. Bahwa Tergugat untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Tergugat ketika masih tinggal bersama selalu berusaha keras dengan bekerja siang malam tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan Penggugat dan anak-anak Tergugat, namun setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan membawa serta anak-anak Tergugat beserta seluruh surat-surat berharga telah membuat Tergugat Frustasi dan kehilangan arah sehingga Tergugat sering melamun dan tersita waktunya hanya memikirkan permasalahan yang menimpa rumah tangga Tergugat yang mengakibatkan saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sangat mengada-ada Penggugat meminta agar Tergugat memberikan biaya nafkah keluarga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

### DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat dalam Konpensi (Tergugat dk) dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) selaku Penggugat Rekonpensi (Penggugat dr) kepada Penggugat selaku Tergugat Rekonpensi (Tergugat dr) sebagai berikut :

- Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian konpensi merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam rekonpensi ini, sehingga tidak akan diulang kembali;
- Bahwa apabila Majelis Hakim ternyata sepakat dan tetap mengabulkan Gugatan Penggugat dk / Tergugat dr diatas yakni tetap mengabulkan terjadinya perceraian antara Penggugat dr dan Tergugat dr tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dr / Tergugat dk mengajukan Gugatan Balik (rekonsensi) yaitu :

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak (Laki-laki), lahir pada tanggal 27 Juli 2008 (umur  $\pm$  7 tahun) yang sejak berusia  $\pm$  5 (lima) bulan telah tinggal dan berada dalam asuhan orang tua Tergugat dr yang dalam perkembangannya telah membuat Penggugat dr resah dan khawatir melihat perkembangannya terutama perkembangan psikologisnya yang rusak akibat pola asuh yang salah dari kedua orang tua Tergugat dr;
  - Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 12 Juni 2010 (umur  $\pm$  5 tahun);
  - Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 19 April 2012 (umur  $\pm$  3 tahun);
2. Bahwa mengingat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr maka ke 2 (dua) anak dari Penggugat dr jika hak asuh ataupun wali diserahkan kepada Tergugat dr maka Penggugat dr sangat khawatir akan perkembangan jiwa dan mental dari ke 2 (dua) anak Penggugat dr tersebut akibat sifat-sifat Tergugat dr yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli serta pengaruh dari pola asuh yang salah dari Tergugat dr yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak benar dari orang tua Tergugat dr seperti halnya yang terjadi kepada anak pertama Penggugat dr yang saat ini ada bersama orang tua Tergugat dr;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan ke 2 (dua) anak dari Penggugat dr yang masing-masing bernama Anak dan Anak atau setidaknya anak kedua dari Penggugat dr yang bernama Anak yang telah berumur  $\pm$  5 (lima) tahun berada dalam pengasuhan / perwalian Penggugat dr hingga anak tersebut dewasa;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat berdasar dan beralasan hukum untuk itu Penggugat dr memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan Gugatan rekonsensi Penggugat dr sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dr seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat dr sebagai wali / pengasuhan dari ke 2 (dua) anak Penggugat dr yang bernama Anak dan Anak atau setidaknya tidaknya anak kedua dari Penggugat dr yang bernama Anak yang telah berumur  $\pm$  5 (lima) tahun berada dalam pengasuhan / perwalian Penggugat dr hingga anak tersebut dewasa;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 619/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 4 Februari 2007, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan AK No. 538.0044719 tanggal 10 Maret 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. Anak, lahir pada tanggal 27 Juli Tahun 2008, 2. Anak, lahir pada tanggal 12 Juni Tahun 2010 dan 3. Anak, lahir pada tanggal 19 April Tahun 2012, berada dibawah perwalian / pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan Penggugat dan keluarganya tidak boleh menghalangi Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, mengajak jalan-jalan dan atau berwisata dalam satu minggu sekali dan atau waktu lain yang disepakati Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan / nafkah dan biaya pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan agar mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Medan, 619/Pdt.G/2014/PN-PN.Mdn tanggal 09 Juni 2015 kepada Pembanding semula Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Nomor : 94/2015 yang tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ILHAM PURBA,SH, MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 619/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 21 Mei 2015 ;

Membaca pemberitahuan pernyataan permohonan banding No. 619/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh AMINSYAH,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding semula Penggugat, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara a quo yang dimohonkn banding tersebut;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 30 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 03 Desember 2015 dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 619/Pdt.G/2014/PN-Mdn ;

Membaca Konta Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Januari 2016 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas No. 619/Pdt.G/2014/PN-Mdn pada tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh AMINSYAH,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan,diberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding semula Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara No. 619/Pdt.G/2014/PN-Mdn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2015 N0. 619/Pdt.G/2014/PN.Mdn serta surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tertanggal 30 Nopember 2015 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tertanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian telah berdasarkan alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara A quo pada Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat mengenai perwalian ketiga anak hasil perkawinan dengan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI anak dibawah umur ditetapkan dibawah asuhan Perwalian Ibunya ;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh karena melakukan tindak pidana " Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga" (Vide putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Tanggal 17 Nopember 2015 No.1920/Pid.  
Sus/2015/PN.Mdn) ;

3. Bahwa Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu berinternet, chatting tidak cukup bukti untuk menghapus hak Penggugat sebagai wali ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Tergugat mengenai pembayaran biaya nafkah pemeliharaan ketiga anaknya sebesar Rp. 2.000,000,- ( dua juta rupiah) setiap bulan haruslah dikesampingkan mengingat 2 (dua) orang anak ( Anak dan Anak) telah bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2015 No.619/Pdt.G/2014/PN.Mdn dalam konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi telah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Rbg,Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Kompensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2015 nomor : 619/Pdt.G/2014/ PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

## Dalam Rekonpensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2015 nomor : 619/Pdt.G/2014/ PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016**, oleh Kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 68/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

### Perincian Biaya :

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

**Jumlah**      **Rp. 150.000,-**